



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2020/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

....., umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Bhayangkara, RT.011,, kabupaten nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

....., umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Bhayangkara, RT.011,, kabupaten nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 208/Pdt.G/2020/PA.Nnk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 15 Februari 2003 berdasarkan kutipan buku akta nikah nomor tanggal 15 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur.

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman di Jalan Desa Bhayangkara, RT.011,, kabupaten nunukan, provinsi Kalimantan utara hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama lily anisa putri umur 15 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan antara lain :
 - a. Bahwa terjadi petengkaran antara penggugat dan tergugat yang berlangsung terus menerus yang tidak ada penyelesaiannya.
 - b. Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan juga orang tua penggugat.
 - c. Bahwa terjadinya perselisihan antara tergugat dengan orang tua penggugat yang mana dikarenakan awal mula pada saat penggugat sedang mengalami sakit.
 - d. Bahwa dikarenakan kondisi kesehatan penggugat yang pada saat itu sering mengalami sakit yang berlangsung lama kurang lebih (1) satu tahun tergugat juga melarang orang tua penggugat untuk menjenguk/merawat penggugat.
 - e. Bahwa pertengkaran juga terjadi antara tergugat dan orang tua penggugat dikarenakan orang tua penggugat yang bernama bapak muing yang melihat kondisi anaknya yaitu penggugat dalam keadaan sakit dan butuh perawatan serta pengobatan yang lebih intensif dikarenakan tergugat tidak pernah meperhatikan pengugat dan juga tidak pernah mengantar atau membawa penggugat untuk kedokter maka bapak muing berinisiatif untuk membawa anaknya berobat tetapi terjadi pertengkaran antara bapak muing dengan tergugat.
 - f. Bahwa Perselisihan yang terjadi terus menerus dan juga penggugat selalu dilarang ketemu dengan orang tua penggugat walaupun hanya sekedar silaturahmi.

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Bahwa Selama pernikahan penggugat jarang mengunjungi orang tua penggugat dikarenakan selalu dilarang dan diancam oleh tergugat ancaman yang sering terjadi adalah apabila penggugat bertemu atau mengunjungi orang tua penggugat maka akan dipukuli dan diceraikan acaman ini sering diucapkan tergugat.
- h. Bahwa pada saat tahun 2012 pada saat penggugat mengalami sakit keras dan yang berlangsung selama kurang lebih satu tahun. Tergugat tidak memperbolehkan penggugat dijenguk oleh keluarga maupun orang tua penggugat, kemudian pada saat penggugat sakit sikap yang sering dialami penggugat oleh tergugat adalah acuh tak acuh dalam keadaan sakit penggugat juga dimarahi karena sakit terus-menerus dan juga terkadang dipaksa untuk bangun dan dipaksa juga untuk bekerja.
- i. Bahwa pernah terjadi pada saat kondisi penggugat sedang sakit penggugat ingin sekali bertemu dengan orang tuanya yaitu bapak muing, pada saat itu saudara penggugat memintakan izin kepada tergugat agar penggugat diizinkan ke rumah orang tuanya dikarenakan sudah lama sekali tidak bertemu dengan orang tuanya pada saat itu saudara penggugat memintakan izin untuk beberapa malam saja, karena kondisi penggugat saat itu sedang sakit. pada saat itu tergugat mengizinkan penggugat untuk ke rumah orang tuanya hanya satu malam saja. Sepulang dari rumah orang tuanya penggugat sedang berbaring pada saat itu tergugat juga baru pulang semasuknya tergugat di rumah langsung menginjak tangan kiri penggugat dan mengancam penggugat apabila penggugat masi ingin lagi kerumah orangtuanya maka akan mendapat pelakuan yang lebih kasar lagi.
- j. Bahwa kondisi kesehatan pengguat yang kadang kurang satabil pada saat sakit tidak pernah diantar ke rumah sakit / berobat ke dokter oleh tergugat tapi disuruh berkerja perbutan seperti ini sering terjadi dan dialami oleh penggugat.

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa orang tua penggugat juga sering dikatai dengan Bahasa-bahasa yang kurang tepat dan tidak layak diucapkan Bahasa-bahasa makian. Serta pada saat kondisi orang tua penggugat juga mengalami sakit penggugat dilarang untuk menjenguk orangtuanya.
- l. Bahwa tergugat juga sering menuduh penggugat dengan perbuatan-perbuatan yang tidak patut seperti dituduh berselingkuh dan di hamili orang lain.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan juli 2020, pada saat itu kondisi penggugat dalam keadaan sakit dan penggugat ingin dirawat oleh orangtuanya dikarenakan pengugat kurang lebih sudah (10) sepuluh tahun dilarang dan tidak diperbolehkan bertemu dengan orang tuannya akibatnya pertengaran terjadi yang tidak bisa lagi diselesaikan secara kekeluargaan dan akhirnya penggugat Kembali ke rumah orang tua penggugat yaitu bapak muing di JL. Bhayangkara, RT 011,, Kabupaten Nunukan. pada saat itu penggugat diancam dan disuru memilih Ketika penggugat keluar dari rumah maka akan di ceraikan.
6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 3 bulan mulai bulan juli 2020 sampai dengan sekarang.
7. Bahwa selama 3 bulan antara pengugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama itu penggugat suda tidak di nafkahi lagi.
8. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh.
9. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai di hadapan Sidang Pengadilan Agama Nunukan.

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya mendamaikan pihak berperkara, atas perintah Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan kecuali yang tidak diakui oleh Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan orang tua Penggugat, Tergugat pernah berkata kasar kepada orang tua Penggugat ketika terjadi cekcok mulut antara Tergugat dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat berselisih dengan prang tua Penggugat hanya satu kali, dan Tergugat melarang Penggugat bertemu dengan ayah Tergugat karena setiap kali bertemu, Penggugat selalu disuruh bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat tidak mengantar Penggugat untuk berobat ketika Penggugat sakit, karena Tergugat mengurus usaha yang dimiliki Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat memaksa Penggugat ketika Penggugat sakit, Tergugat hanya bertanya harga barang-barang yang dijual di tempat usaha yang Penggugat dan Tergugat miliki;
- Bahwa tidak benar Tergugat melakukan kekerasan atau mengancam Penggugat, sepulangnya Penggugat menginap di rumah orang tuanya;
- Bahwa tidak benar Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan orang lain, Tergugat hanya pernah bertanya kepada Penggugat uang hasil usaha dipakai untuk apa saja, kenapa cepat habis;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah berusaha untuk memberi nafkah kepada Penggugat, tetapi Penggugat selalu menolak untuk menerima nafkah yang diberikan oleh Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan;

Bahwa terhadap replik tersebut Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan tertanggal 23 Mei 2012, Provinsi Kalimantan Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Nomor Tanggal 15 Februari 2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1., umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara, RT.11, Timur, Kabupaten Nunukan, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah bersama di Jalan Bhayangkara, RT.11, Timur;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri, dan sudah dikaruniai keturunan satu orang anak;
 - Bahwa sejak 10 tahun yang lalu sudah sering perselisihan dan pertengkaran ketika Penggugat mulai sakit-sakitan;
 - Bahwa penyebabnya adalah berawal dari 10 tahun yang lalu, Tergugat tidak pernah peduli bahkan marah-marah ketika isterinya sakit, sementara istrinya sering kambuhnya sakitnya, dan ketika kambuh biasanya lama, dalam kondisi demikian Tergugat malah memulangkan isterinya ke rumah saksi, ini menjadi awal perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak itu juga hubungan Tergugat dengan saksi selaku ayah kandung Penggugat tidak harmonis dan Tergugat melarang Penggugat berkunjung ke rumah saksi;
 - Bahwa Tergugat pernah meminta maaf, dan saksi memaafkan, akan tetapi Tergugat mengulang kesalahannya lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu, dan tidak saling peduli lagi layaknya suami istri;
 - Bahwa selama berpisah saksi tidak mengetahui apakah Penggugat masih menerima nafkah lahir dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil, serta saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan;
2., umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara, RT.11, Timur, Kabupaten Nunukan, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah bersama di Jalan Bhayangkara, RT.11, Timur;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri, dan sudah dikaruniai keturunan satu orang anak;
 - Bahwa sejak 10 tahun yang lalu sudah sering perselisihan dan pertengkaran ketika Penggugat mulai sakit-sakitan;
 - Bahwa penyebabnya adalah berawal dari 10 tahun yang lalu, Tergugat tidak pernah peduli bahkan marah-marah ketika isterinya sakit, sementara istrinya sering kambuhnya sakitnya, dan ketika kambuh biasanya lama, dalam kondisi demikian Tergugat malah memulangkan isterinya ke rumah saksi, ini menjadi awal perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat pernah menyatakan selamanya tidak akan bersilaturahmi ke kedua orang tua Penggugat;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali istrinya sakit, Tergugat marah-marah dan menyuruh Penggugat untuk jaga toko, saksi yang merawatnya, sedangkan Tergugat tidak peduli sama sekali dengan kondisi Penggugat, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu, dan tidak saling peduli lagi layaknya suami istri;
- Bahwa selama berpisah saksi tidak mengetahui apakah Penggugat masih menerima nafkah lahir dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil, serta saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan semua yang disampaikan saksi adalah benar dan mencukupkan alat buktinya,

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat juga menghadirkan 2 (orang) saksi sebagai berikut:

1., umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan, Kabupaten Nunukan, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah bersama di Sungai Nyamuk;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri, dan sudah dikaruniai keturunan satu orang anak;
 - Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang, saksi melihat Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah ada masalah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah sejak sekitar 4 bulan yang lalu, alasannya Penggugat pergi berkunjung ke rumah orang tuanya dan tidak kembali lagi tanpa alasan yang jelas, tetapi yang jelas tidak ada masalah;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Tergugat dengan orang tua Penggugat tidak pernah ada masalah, hubungannya dan silaturahminya baik-baik saja;
- 2., umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di, Kabupaten Nunukan, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah bersama di Sungai Nyamuk;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri, dan sudah dikaruniai keturunan satu orang anak;
 - Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang, saksi melihat Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah ada masalah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah sejak sekitar 4 bulan yang lalu, alasannya Penggugat pergi berkunjung ke rumah orang tuanya dan tidak kembali lagi tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa setahu saksi antara Tergugat dengan orang tua Penggugat tidak pernah ada masalah, hubungannya dan silaturahminya baik-baik saja;

Bahwa selanjutnya Tergugat membenarkan keterangan kedua saksi tersebut dan menyatakan mencukupkan alat buktinya;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan dan Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor: 1 Tahun 2016, dengan Mediator Hakim, tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, sepanjang mengenai adanya perselisihan atau tidak adanya keharmonisan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti, berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUHPer *Junto* 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa walaupun dalil-dalil tentang adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah diakui sepenuhnya oleh Tergugat, namun oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim tetap terlebih dahulu mempertimbangkan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, 2 (dua) orang saksi, dan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP atas nama Penggugat) menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi salinan akta nikah Penggugat dan Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Selatan, menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.1 dan P.2 dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1870 KUHPerdara *juncto* Pasal 285 RBg merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai, sehingga Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdara *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerdara *juncto* Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, namun tidak relevan

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, tidak bersesuaian dengan jawaban dari Tergugat, saksi-saksi menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada masalah dan menyatakan hubungan silaturahmi antara Tergugat dengan orang tua Penggugat baik-baik saja, sementara di dalam jawaban Tergugat mengakui adanya ketidakharmonisan antara Tergugat dengan Penggugat dan orang tua Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan Tergugat dalam menjawab-jawaban, dikaitkan dengan alat-alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya pada bulan Juli 2020 yang disebabkan oleh Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar ketika Penggugat sakit dan selalu melarang Penggugat untuk bersilaturahmi kepada ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan dan keduanya sudah tidak saling peduli lagi selayaknya pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum untuk menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan Kedua percekcoan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai ;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara mereka sering terjadi percekcoan yang terus menerus, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kriteria tersebut di atas telah bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang memuat kaidah hukum yaitu: "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Al-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri;

Menimbang, bahwa kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin."

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jis.* Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 1.466.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Zainal Abidin, S.Sy. dan Feriyanto, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini, Selasa tanggal 1 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Zainal Abidin, S.Sy. dan Feriyanto, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Norhuda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Zainal Abidin, S.Sy.

Feriyanto, S.H.I

Panitera Pengganti,

Norhuda, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.350.000,00
- PNBP Panggilan Pertama P.	: Rp	10.000,00
- PNBP Panggilan Pertama T.	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.466.000,00

(satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)